

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Strategi pencegahan *fraud* dalam transaksi *peer to peer lending* syariah di komunitas *Cryptowave* diterapkan melalui pendekatan berbasis kehati-hatian, transparansi, dan selektivitas mitra transaksi. Anggota komunitas cenderung melakukan penilaian awal terhadap karakter, tujuan penggunaan dana, serta komitmen pengembalian sebelum menyetujui pembiayaan. Praktik seperti memulai dari nominal kecil, meminta kejelasan informasi, dan memastikan kesepakatan tertulis di ruang percakapan menjadi bentuk pencegahan risiko sejak tahap pra-transaksi.
2. Mekanisme pengawasan dan mitigasi risiko *fraud* di komunitas berjalan melalui pengawasan partisipatif berbasis kontrol sosial, transparansi komunikasi, dan dokumentasi transaksi. Pengendalian risiko dilakukan dengan mendorong keterbukaan informasi, verifikasi bersama antaranggota, serta pencatatan bukti transaksi dan kesepakatan. Ketika muncul indikasi penyimpangan, komunitas menerapkan klarifikasi terbuka, teguran, dan diskusi evaluatif sebagai langkah korektif sekaligus pembelajaran bersama. Pola ini mempersempit peluang *fraud* dari sisi kesempatan dan rasionalisasi sebagaimana dijelaskan dalam *Fraud Triangle Theory*.

3. Tingkat pemahaman anggota komunitas terhadap risiko *fraud* tergolong cukup berkembang tetapi belum merata. Sebagian anggota telah memahami bahwa *fraud* tidak hanya berupa penipuan langsung, tetapi juga mencakup penyimpangan informasi, pelanggaran akad, dan tanda-tanda *red flags* seperti ketidakkonsistenan data dan tekanan percepatan transaksi. Pemahaman tersebut banyak terbentuk melalui diskusi komunitas, berbagi pengalaman, dan pembelajaran sosial di ruang interaksi digital. Dibandingkan dengan temuan penelitian sekunder pada pengguna *platform fintech* syariah, anggota komunitas menunjukkan pola pemahaman yang lebih kontekstual dan berbasis pengalaman, sedangkan pengguna *platform* cenderung mengandalkan informasi formal dan status legal layanan. Hal ini menunjukkan bahwa komunitas digital berperan penting sebagai sumber pembentukan literasi risiko *fraud*, meskipun masih terdapat kesenjangan antara pemahaman risiko dan kemampuan mitigasi praktis di lapangan.

B. Saran

Pada penelitian ini, peneliti memiliki beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan dikemudian hari, saran-saran tersebut ialah sebagai berikut:

1. Bagi Komunitas *Cryptowave*, disarankan untuk meningkatkan pengawasan berbasis syariah melalui pembentukan tim khusus atau berkerja sama dengan ahli syariat, serta selalu memberikan edukasi yang mendalam tentang literasi keuangan di era yang serba cepat saat ini.
2. Bagi Anggota Komunitas (Investor), disarankan untuk meningkatkan literasi keuangan, selalu mempertimbangkan segala resiko saat terjun ke dunia investasi,

serta lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi dengan memahami risiko dan ketentuan yang berlaku.

3. Bagi Penulis, Penulis menyarankan agar penelitian lanjutan menggunakan metode triangulasi yang lebih kuat, melibatkan lebih banyak informan, serta memperluas objek kajian pada komunitas *crypto* syariah lainnya. Penelitian yang akan datang juga dapat mengeksplorasi pemahaman di bidang *fintech* terutama *peer to peer lending* syariah serta memberikan edukasi pencegahan *fraud* yang sudah merugikan masyarakat.

C. Keterbatasan

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang dapat memengaruhi keluasan hasil penelitian:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada komunitas *Cryptowave* sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada seluruh komunitas digital yang bergerak di bidang *fintech* berbasis syariah.
2. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara kepada anggota komunitas, sehingga temuan penelitian sangat dipengaruhi oleh pengalaman, persepsi, dan tingkat pemahaman masing-masing narasumber terhadap risiko *fraud* dalam aktivitas *peer to peer (P2P) lending* syariah.
3. Keterbatasan akses terhadap data transaksi yang bersifat internal dan privat menyebabkan penelitian lebih banyak berfokus pada aspek pemahaman, pengalaman, serta mekanisme mitigasi risiko yang diterapkan oleh anggota komunitas dibandingkan evaluasi kuantitatif terhadap tingkat keberhasilan pencegahan *fraud* secara empiris.

D. Penelitian yang Akan Datang

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai pencegahan risiko *fraud* pada aktivitas *fintech* berbasis syariah dengan cakupan objek penelitian yang lebih luas, seperti membandingkan beberapa komunitas digital atau melibatkan *platform fintech* syariah yang telah memiliki izin resmi. Selain itu, penelitian berikutnya juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau *mixed method* guna mengukur tingkat efektivitas mitigasi risiko *fraud* secara lebih objektif melalui indikator yang lebih terukur. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat mengkaji pengaruh literasi keuangan syariah, tingkat kepercayaan digital, serta efektivitas pengawasan komunitas terhadap perilaku anggota dalam mencegah risiko *fraud* pada transaksi *P2P lending* syariah.

E. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa rekomendasi:

1. Kepada komunitas *Cryptowave* diharapkan dapat terus memperkuat edukasi kepada anggota mengenai risiko *fraud*, pentingnya transparansi informasi, serta prinsip kehati-hatian dalam aktivitas pembiayaan berbasis syariah.
2. Komunitas juga diharapkan dapat memperkuat mekanisme pengawasan bersama melalui dokumentasi transaksi, evaluasi rekam jejak anggota, dan peningkatan komunikasi antaranggota guna meminimalkan potensi penyimpangan dalam transaksi pembiayaan.
3. Bagi anggota komunitas disarankan untuk tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melakukan verifikasi informasi, membatasi nominal pembiayaan pada

tahap awal, serta memahami mekanisme akad sebelum melakukan transaksi. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian agar diperoleh hasil kajian yang lebih komprehensif mengenai efektivitas mitigasi risiko *fraud* dalam aktivitas *fintech* berbasis syariah.



UINSSC